

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Polisi

1. Pengertian Polisi

Istilah “Polisi” pada dasarnya berasal dari Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota, di Indonesia sendiri istilah “Polisi” berasal dari Indonesianisasi dari Belanda “*Politie*”. Dalam bukunya “*The Blind Eye of History*” Charles Reith, mengartikan polisi sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat.¹¹ Lebih lanjut dikatakan bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan-peraturan perundang-undangan.¹²

Menurut tata bahasa istilah polisi adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi, jadi dapat diartikan hukum polisi adalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang badan kepolisian serta cara-cara bagaimana kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi

¹¹ Utomo, Warsito Hadi, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka.hlm.5

¹² Sadjjiono, 2008. *Mengenal Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Mediatama.hlm.4

dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Istilah kepolisian dalam undang-undang Polri tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Sedangkan menurut tata bahasa istilah polisi adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan polisi, jadi dapat diartikan hukum polisi adalah hukum yang mengatur tugas, status, organisasi dan wewenang badan kepolisian serta cara-cara bagaimana kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya.

Disamping arti tentang polisi dikaji pula mengenai hukum kepolisian. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti materiil, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian dalam arti formal, disebut juga hukum administrasi kepolisian.¹³ Hukum kepolisian mengatur dan menentukan lapangan-lapangan pekerjaan tertentu dengan batas-batas tertentu pula sebagai tugas polisi dalam pengaturan tugas tersebut terdapat perbedaan arti tugas polisi, dalam arti luas tugas polisi ialah menjamin tata tertib dan keamanan sedangkan tugas polisi dalam arti sempit ialah menjamin hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa bagian hukum kepolisian mengatur tentang tugas tersebut merupakan bagian yang mengenai kompetensi kepolisian dan mengatur kepolisian dalam keadaan diam, karena mengatur kepolisian tidak dalam keadaan melaksanakan tugasnya maka dalam arti demikian dapat dikatakan sebagai “Hukum Kepolisian Diam” sedangkan bila kepolisian sedang melaksanakan tugasnya maka berarti kepolisian sudah bergerak, sehingga timbullah hubungan yang berupa “pelaksanaan” hukum kepolisian yang mengatur hubungan tersebut,

¹³ *Opcit.* Sadjjono, 2006.hlm.7.

dalam arti bahwa hukum kepolisian mengatur bagaimana polisi melaksanakan tugas atau wewenangnya dalam arti yang demikian dapat dikatakan sebagai hukum Kepolisian Bergerak.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada Undang-Undang Dasar 1945 BAB XII tentang Pertahanan Keamanan Negara, Pasal 30 ayat (1) sampai (5) menyebutkan tugas Kepolisian Indonesia yang menjadi acuan UU No.2 tahun 2002, adapun isi dari Pasal 30 ayat (1) sampai (5) adalah :

1. Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
2. Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung
3. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara,

serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang

Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III, tugas pokok yang terdapat pada pasal 13, tersebut adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat

Pada pasal 14 ayat (1) kepolisian bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa : Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pada Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Tinjauan Tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum

1. Asas dan Tujuan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, merupakan kemerdekaan secara bebas dan bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dimana kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan

bertanggung jawab dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang terdapat dalam Pasal 3 dan 4 mengenai Asas dan Tujuan, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berdasarkan pada:

- a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- b. asas musyawarah dan mufakat;
- c. asas kepastian hukum dan keadilan;
- d. asas proporsionalitas; dan
- e. asas manfaat.

Kemudian adapun tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, diatur berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagisalah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat
- c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan ber-demokrasi

- d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, diatur pula Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam menyampaikan pendapatnya pada Pasal (5), (6), (7), dan (8). Warga Negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berdasarkan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, berhak untuk:

- a. mengeluarkan pikiran secara bebas;
- b. memperoleh perlindungan hukum.

Menyampaikan pendapat dimuka umum, meskipun diatur dalam pasal sebelumnya, tetapi setiap warga Negara yang menyampaikan pendapatnya dimuka umum, harus tetap berkewajiban dan bertanggung jawab, sebagaimana kewajiban dan pertanggung jawabannya diatur dan harus tetap berdasarkan pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, diantaranya:

- a. menghormati hak-hak orang lain;
- b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan
- e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga Negara, tidak hanya warga Negara saja yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mengungkapkan aspirasi atau pendapatnya dimuka umum, melainkan aparatur pemerintahan juga mempunyai kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana kewajiban dan tanggung jawabnya diatur berdasarkan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yaitu:

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Kemudian, berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang berbunyi: Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat dimuka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

3. Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Tata Cara Pelaksanaannya

Manusia merupakan *zoon politicon* yang artinya bahwa manusia tidak dapat hidup dan berkembang tanpa manusia lain, ini menandakan bahwa dalam kehidupan seorang manusia akan selalu ada interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, namun kemudian interaksi yang terjalin ini tidak selamanya berjalan lancar sehingga memungkinkan munculnya suatu ekse (masalah) oleh karena itulah kemudian lahirlah suatu ungkapan yang

mensyaratkan bahwa “manusia lahir dijemput oleh hukum, hidup diatur oleh hukum, dan mati diantar oleh hukum” yang artinya bahwa segala lini kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya aturan hukum. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat termasuk pula di dalamnya karena harus kita sadari bahwa kebebasan yang dimaksud bukanlah bebas yang sebebas-bebasnya namun kebebasan yang terkontrol, untuk itu kebebasan menyampaikan pendapat yang dimaksudkan diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Amandemen IV) Pasal 28, kemudian diatur lebih lanjut pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Beberapa tahun terakhir ini, kata unjuk rasa makin marak terdengar. Entah itu dari perkotaan, daerah sub urban maupun di perkampungan kecil. Kata itu menjadi semakin populer walau mungkin tak banyak yang mengetahui arti harfianya selain “ramai-ramai turun ke jalan”.

Seiring dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto dan masuknya era reformasi, penyampaian pendapat dimuka umum semakin mendapat tempat. Kehidupan demokrasi yang semakin berkembang menjadikan rakyat paham akan hak-haknya untuk dapat menyampaikan pendapat secara terbuka dan berani. Namun hal ini-pun membawa berbagai dampak, selain tersampainya kehendak rakyat secara langsung, tidak jarang justru menimbulkan tindak anarkis dan kerusuhan massal yang menimbulkan kerugian jiwa, moril, dan materil akibat euforia massa.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan penyampaian pendapat

tersebut diperlukan suasana yang aman, tertib, dan damai. Untuk mewujudkannya, pemerintah Habibie pada masa itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 1998, yang sifatnya regulatif atau mengatur bagi setiap warga negara yang ingin menyampaikan pendapatnya dimuka umum, tentu dalam pelaksanaannya mengalami pro dan kontra, disatu pihak menganggap hal ini baik demi ketertiban, namun dipihak lain justru dianggap membatasi kebebasan itu sendiri.

Sebelum berlakunya Undang-Undang ini, setiap penyampaian pendapat dimuka umum selalu dihadapi secara represif oleh aparat keamanan, bahkan semua penyampaian pendapat dan keinginan masyarakat secara perorangan ataupun kelompok sangat dibatasi dan selalu berbenturan dengan berbagai ketentuan yang berpihak kepada pemerintahan, misalnya yang termuat dalam KUH Pidana Pasal 510 Ayat (1), (2), dan Pasal 511 bahwa untuk mengadakan keramaian, arak-arakan di jalan umum yang dilakukan untuk menyatakan keinginan tanpa izin Kepala Polisi atau pejabat lain akan dikenakan sanksi kurungan penjara atau denda.

Namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, setiap penyampaian pendapat tidak lagi dilarang, melainkan diatur pelaksanaannya sehingga dapat mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab, perlindungan hukum yang konsisten dan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi warga negara dan kehidupan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat dimuka umum menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, adalah:

1. Unjuk rasa atau Demonstrasi, yakni kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.
2. Pawai, yakni cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
3. Rapat umum, yakni pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
4. Mimbar bebas, yakni kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ini memiliki kemiripan dengan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 1998 yang dikeluarkan sebelumnya. Hanya pada bagian tertentu saja yang mengalami perubahan, yakni jumlah peserta tidak lagi dibatasi sebanyak 50 (lima puluh) orang melainkan diatur setiap 100 (seratus) orang harus ada 1 (satu) orang sampai 5 (lima) orang penanggung jawab.

Adapun tata cara penyampaian pendapat dimuka umum menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian pendapat dimuka umum dilaksanakan ditempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:

- a. Di lingkungan Istana Presiden, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional.
 - b. Pada hari besar Nasional
2. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat dimuka umum dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
 3. Penyampaian pendapat dimuka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
 4. Pemberitahuan secara tertulis tersebut, dilakukan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
 5. Pemberitahuan tersebut selambat-lambatnya 3 X 24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.
 6. Pemberitahuan secara tertulis tersebut, tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di kampus dan kegiatan keagamaan.
 7. Surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Polri tersebut, memuat:
 - a. Maksud dan tujuan
 - b. Tempat, lokasi, dan rute
 - c. Waktu dan lama
 - d. Bentuk
 - e. Penanggung jawab
 - f. Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan
 - g. Alat peraga yang digunakan
 - h. Jumlah peserta.

8. Penanggung jawab kegiatan wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai.
9. Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai 5 (lima) orang penanggung jawab.
10. Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri wajib:
 - a. Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan
 - b. Berkoordinasi dengan penanggung jawab menyampaikan pendapat di muka umum
 - c. Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan menyampaikan pendapat.
 - d. Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
11. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
12. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
13. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum waktu pelaksanaan.

Ketentuan yang berlaku didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum ini sangat

diharapkan dapat mengatur dan menertibkan setiap kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum sehingga tidak merugikan pihak lain.

C. Tinjauan Tentang Pengendalian Massa (Dalmas)

1. Pengendalian Massa (Dalmas)

Tantangan tugas Polri kedepan akan semakin kompleks khususnya terkait dengan masalah keamanan nasional dan ketertiban masyarakat. Hal ini seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya kualitas dan kuantitas kriminalitas sebagai dampak dari globalisasi, kurangnya lapangan kerja dan banyaknya pengangguran dan pelanggaran HAM dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi, sehingga Polri perlu mempersiapkan strategi yang tepat dan akurat, untuk menghadapi tantangan tersebut, upaya yang dilakukan Polri meliputi perubahan instrumental, struktural dan kultural.¹⁴

Prosedur pengendalian massa oleh Satuan Dalmas menurut Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006, diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi : “Pengendalian massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan-satuan Polri dalam rangka mengendalikan massa pengunjung rasa.”¹⁵

Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur atau disebut kondisi hijau. Dalmas lanjut adalah satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian, digerakkan dalam kondisi massa sudah tidak tertib atau dalam kondisi kuning.

¹⁴ Moeljatno, *Perbuatan Hukum Pidana Dan Pertanggung Jawaban Hukum Pidana*, Jakarta. Bina Aksara, 2005. hlm.22

¹⁵ Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa

pergantian atau lapis ganti adalah kegiatan perahlian kendali dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjut. lintas ganti adalah kegiatan perahlian kendali dari satuan atau kompi dalmas lanjut kepada satuan/kompi/detasemen penanggulangan huru-hara.

Kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengaman, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum, dimana menurut Pasal 18 huruf a bahwa : Penyelenggaraan pengamanan bertujuan untuk :¹⁶

- 1) memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum;
- 2) menjaga kebebasan penyampaian penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain;
- 3) menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan oleh Pejabat Kepolisian dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural dan dapat dipertanggung jawabkan. penindakan terhadap pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi

¹⁶ Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

2. Peran Kepolisian Dalam Mengendalikan Kegiatan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Kepolisian sebagai pihak yang bertugas sebagai pengaman dalam setiap penyampaian pendapat di muka umum memiliki tata kerja dalam pelaksanaan pengamanan. Fungsi kepolisian yang berperan penting dalam pengamanan adalah pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) dari Samapta. Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri dalam rangka menghadapi massa. Sesuai dengan isi pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Dalmas memiliki ruang lingkup pengendalian. Ruang lingkup Dalmas adalah :

a. Di Jalan Raya.

Yang dimaksud dengan jalan dalam hal ini adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

b. Di Gedung atau Bangunan Penting

Gedung Atau bangunan Penting adalah bangunan yang meliputi ruangan, halaman dan sekitarnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemerintahan, kegiatan usaha, dan gedung gedung atau bangunan lainnya yang digunakan sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan secara umum (vital) yang menjadi sasaran unjuk rasa.

c. Di Lapangan atau Lahan Terbuka

Lapangan atau lahan terbuka adalah tempat tertentu yang digunakan sebagai sarana oleh massa dalam melakukan penyampaian pendapatnya.¹⁷

3. Persiapan Sebelum Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

Setelah penerimaan laporan pemberitahuan dari pengunjuk rasa sesuai dengan ketentuan yang terkandung didalam Undang undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kepada pihak kepolisian setempat, maka pihak kepolisian setempat dimana kegiatan berlangsung dilakukan harus melakukan persiapan. Kegiatan sebagaimana dimaksud berupa :

- a. Menyiapkan surat perintah.
- b. Menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa
- c. Melakukan pengecekan pengecekan personil, perlengkapan atau peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan
- d. Menyiapkan Rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan (*escape*) bagi pejabat VVIP/VIP dan pejabat penting lainnya
- e. Menentukan pos komando lapangan/pos aju yang dekat dan terlindung dengan objek unjuk rasa
- f. Menyiapkan sistem komunikasi keseluruhan unit satuan Polri yang dilibatkan.¹⁸

Karakteristik massa akan dianalisa oleh Kepolisian dari fungsi Intelkam. Disini akan dipelajari mengenai keadaan profil demonstrasi, psikologi, karakteristik massa serta isu yang dibawakan. Tujuan dari mempelajari

¹⁷ Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang pedoman Pengendalian Massa

¹⁸ *Ibid*

karakteristik pengunjuk rasa dalam menyampaikan pendapatnya adalah untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan terjadi kerusuhan dan langkah-langkah apa yang akan diambil, untuk selanjutnya dilakukan persiapan personel dan perlengkapan Dalmas.

Selanjutnya Intelkam menyampaikan kepada pengendali dalam hal ini pemimpin atau kepala Kepolisian setempat dimana unjuk rasa berlangsung. Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala kesatuan akan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota Kesatuan Dalmas yang terlibat dalam Dalmas dengan menyampaikan :

- a. Gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan kekuatan Dalmas (jumlah, Karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa).
- b. Gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa.
- c. Rencana urutan dan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas.
- d. Larangan dan kewajiban Yang dilakukan satuan dalmas

4. Larangan dan Kewajiban Serta Persyaratan Pasukan Dalmas

Sebagaimana persiapan terhadap pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh pasukan Dalmas, maka pengamanan itu tidak boleh dilakukan dengan semena mena. Ada larangan yang berlaku. Larangan itu adalah :

- a. Berikap arogan dan terpancing perilaku massa
- b. Melakukan tindakan Kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur
- c. Membawa peralatan diluar peralatan Dalmas
- d. Membawa senjata tajam dan peluru tajam

- e. Keluar dari ikatan satuan atau Formasi dan melakukan pegejaran massa secara perorangan.
- f. Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa.
- g. Mengucapkan kata kata kotor, pelecehan seksual atau perbuatan asusila, memaki maki pengunjuk rasa
- h. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang undangan.

Sementara kewajiban pasukan pengendali massa atau Dalmas dalam pengamanan massa demonstran adalah :

- a. Menghormati Hak Asasi Manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa.
- b. Melayani dan mengamankan unjuk rasa sesuai dengan ketentuan
- c. Setiap gerakan pasukan Dalmas selalu dalam ikatan satuan dan membentuk formasi sesuai dengan ketentuan
- d. Melindungi jiwa dan harta benda.
- e. Tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai.
- f. Patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai dengan tingkatannya.

Dalam melakukan perekrutan terhadap pasukan Pengendali Massa tidaklah sembarangan. Ada hal hal penting yang harus dimiliki oleh setiap pasukan Dalmas, antara lain :

- a. Mental dan Moral yang baik
- b. Keteguhan hati dan loyalitas yang tinggi
- c. Dedikasi dan disiplin yang tinggi
- d. Nilai kesamaptaan jasmani paling rendah 65

- e. Penguasaan terhadap pasal pasal dalam undang undang yang berkaitan dengan Dalmas
- f. Jiwa Korsa yang tinggi
- g. Sikap netral
- h. Kemampuan bela diri
- i. Kemampuan dalam menggunakan peralatan Dalmas
- j. Kemampuan mementuk atau mengubah formasi dengan cepat
- k. Kemampuan menilai karakteristik massa secara umum
- l. Kemampuan berkomunikasi dengan baik
- m. Kemampuan menggunakan kendaraan taktis pengurai massa dan alat khusus Dalmas lainnya dengan baik
- n. Kemampuan naik turun kendaraan dengan tertib dan kecepatan berkumpul

